



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 89);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA DAERAH.**

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu yang secara *Ex-officio* selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
9. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana selanjutnya disingkat RPKB adalah sebuah perencanaan pada level strategi dalam bentuk kerangka kerja pada lingkup kedaruratan bencana yang dapat di terapkan pada semua tingkat, yurisdiksi dan disiplin ilmu.

## BAB II RPKB

### Bagian Kesatu Kedudukan RPKB

#### Pasal 2

Kedudukan RPKB ini sebagai acuan dan parameter keberhasilan dalam pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana di Daerah.

Bagian Kedua  
Tujuan RPKB

Pasal 3

RPKB bertujuan untuk:

- a. menjadi dasar bagi pelaksanaan upaya penanganan kedaruratan bencana dalam rangka melindungi masyarakat, aset dan lingkungan dari dampak bencana;
- b. acuan dan arah yang komprehensif terhadap pengembangan kapasitas masyarakat maupun instansi pemerintahan terkait dalam pelaksanaan penanganan kedaruratan di Kabupaten Luwu; dan
- c. mendorong keterpaduan perencanaan bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan kedaruratan bencana.

Bagian Ketiga  
Sasaran RPKB

Pasal 4

Sasaran RPKB meliputi :

- a. terlaksananya upaya penanganan kedaruratan terhadap seluruh bencana prioritas yang berpotensi terjadi di kabupaten Luwu untuk dilakukan secara efektif dan optimal;
- b. meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di Daerah dalam penanganan kedaruratan bencana; dan
- c. terbangunnya partisipasi dan kemitraan sektor non pemerintah dalam penanggulangan kedaruratan dengan tetap mengedepankan kondisi budaya lokal, dan kemandirian masyarakat serta sektor dunia usaha.

Bagian Keempat  
Prinsip Penyelenggaraan RPKB

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan RPKB dengan prinsip:

- a. terencana yakni RPKB disusun, diorganisir, atau dilakukan sesuai dengan rencana;
- b. partisipatif yakni pelaksanaan RPKB harus melibatkan masyarakat dan stakeholder;
- c. berkelanjutan yakni RPKB dilakukan secara berkelanjutan;
- d. tuntas yakni RPKB dilakukan secara tuntas sesuai dengan rencana;
- e. bertanggung jawab yakni RPKB dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPKB.

Pasal 6

Dokumen RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Penyelenggaraan RPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, secara manajerial dilakukan oleh Bupati yang secara teknis lebih lanjut ditegaskan bahwa;

- a. dari aspek teknis koordinasi manajerial dilakukan oleh Sekretaris Daerah; dan
- b. dari aspek teknis operasional, dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

## Pasal 8

Aspek teknis koordinasi manajerial oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan berdasarkan arahan Bupati.

## Pasal 9

Lingkup teknis operasional yang dilakukan dan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus berdasarkan dan relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 29 September 2023

**BUPATI LUWU,**

  
**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 29 September 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SULAIMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR..79..

Lenovohitamarsip / D / Ivo / Perbup 2023

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 79 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA PENANGGULANGAN  
KEDARURATAN BENCANA DAERAH

BABI  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa dalam masa kedaruratan diperlukan sebuah RPKB. RPKB merupakan sebuah perencanaan pada level strategi dalam bentuk kerangka kerja pada lingkup kedaruratan bencana yang dapat diterapkan pada semua tingkat, yurisdiksi dan disiplin ilmu. Dengan demikian RPKB harus dapat dimengerti oleh setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada kondisi kedaruratan bencana. Selanjutnya ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat dilengkapi dengan sebuah Rencana Kontinjensi untuk setiap jenis potensi bencana. Dan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD dan Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pada umumnya Kabupaten Luwu termasuk daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana, terutama bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan abrasi pantai serta rawan pula terhadap kebakaran, maka sistem penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi dan kebijakan, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran. Strategi dan upaya untuk melindungi segenap masyarakat Kabupaten Luwu dari ancaman bencana perlu direncanakan, ditetapkan dan dilaksanakan secara terstruktur, terarah, terkoordinir, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu kesatuan persepsi dan pemahaman tentang arah operasi penanganan darurat bencana secara umum dibutuhkan oleh setiap tingkat pemerintahan, sehingga diperlukan adanya RPKB di Kabupaten Luwu.

## B. Batasan Dokumen

1. untuk seluruh jenis bencana yang mengancam kabupaten luwu.
2. untuk institusi yang berada pada tingkat kabupaten yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.
3. untuk lingkup operasi pada masa tanggap darurat bencana.

## C. Terminologi

Guna memahami Dokumen RPKB ini, maka disajikan terminologi/defenisi atau pengertian-pengertian kata dan kelompok kata, sebagai berikut:

1. **bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. **risiko (*risk*) bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
3. **kajian risiko bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
4. **bahaya (*hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
5. **kerentanan (*vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
6. **kapasitas (*capacity*)** adalah penguasaan sumberdaya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
7. **badan penanggulangan bencana daerah**, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah organisasi perangkat daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
8. **data dan Informasi bencana Indonesia** selanjutnya disebut DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data non spasial baik bencana skala kecil maupun bencana skala besar dimana terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya resiko bencana.

9. **kesiapsiagaan (*preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. **pemulihan (*recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
11. **penanggulangan bencana (*disaster management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. **pencegahan (*prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
13. **korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. **pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
15. **pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
16. **penyelenggaraan penanggulangan bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
17. **peringatan dini (*early warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. **prosedur operasi standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
19. **pusdalops penanggulangan bencana** adalah unsur pelaksana operasi pada pemerintah pusat dan daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan system informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
20. **rencana penanggulangan bencana** adalah penanggulangan bencana di daerah untuk jangka waktu 5 tahun untuk penanganan semua jenis bencana (*multy-hazard*).
21. **sistem penanganan darurat bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
22. **status keadaan darurat bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

- 23. tanggap darurat (*emergency respons*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
- 24. pos komando penanganan darurat bencana** adalah intitusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi tanggap darurat bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
- 25. aktivasi posko tanggap darurat** adalah proses perubahan pusdalops penanggulangan bencana dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi pos komando penanganan darurat bencana manakala bencana terjadi.
- 26. pos komando lapangan tanggap darurat bencana** merupakan intitusi yang bertugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana secara langsung di lokasi bencana.
- 27. tim reaksi cepat Kabupaten Luwu** adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Luwu, terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan (membantu BPBD) dalam penanganan darurat bencana.
- 28. bantuan darurat bencana** adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar saat keadaan darurat.
- 29. penilaian kebutuhan (*needs assessment*)** adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
- 30. mengaktivasi posko** adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kegiatan porsonil, sarana dan prasarana Pusdalops menjadi posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.




Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Warga terdampak	Mengungsi	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
Gagal Teknologi (kecelakaan Industri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gagal Teknologi (Kecelakaan Transportasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekeringan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Epidemi Wabah Penyakit (KLB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konflik Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuaca Ekstrem (Puting Beliung)	10	-	7	-	-	365	58	30	86
Tanah Longsor	31	4	-	-	-	-	4	5	2
Kebakaran (Lahan/hutan/permukiman)	2	-	-	-	-	-	2	-	-
Bencana lainnya (Orang Hilang/Te nggelam)	24	24	-	24	-	-	-	-	-
Total	138	28	7	25	-	1.625	164	47	1891

Sumber: Data & Informasi Bencana Tahun 2017-2021

### A. Analisis Resiko Bencana

Data kejadian bencana di Kabupaten Luwu menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat dilihat dari frekuensi kejadian berdasarkan rentang tahun data. Data-data yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.3. Kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Luwu



Sumber : Data & Informasi Bencana BPBD 2021

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa kejadian bencana di Kabupaten Luwu terbilang cukup tinggi utamanya di tahun 2019 terlihat peningkatan yang signifikan dari beberapa jenis bencana alam khususnya bencana alam banjir yang tersebar di beberapa Kecamatan, kecenderungan kejadian bencana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun di kabupaten Luwu dalam rentang waktu Tahun 2017-2021 yaitu:

1. Pada Tahun 2017 kejadian bencana alam didominasi Bencana alam banjir sebanyak 15 (lima belas) kali di sebagian wilayah Kec. Pongrang terjadi di 3 (tiga) desa, Kec. Lamasi Timur 7 (tujuh) desa, Kec. Belopa 1 (satu) desa, Kec. Bajo barat 2 (dua) desa, Kec. Kamanre 1 (satu) desa, Kec. Larompong 10 (sepuluh) desa, Kec. Walenrang Utara 1 (satu) desa, Kcc.Bupon 2 (dua) desa, Kcc. Larompong Selatan 5 (lima) desa, selanjutnya disusul kejadian tanah longsor sebanyak 12 (dua belas) kali yang terjadi di sebagian wilayah Kec. Bupon 1 (satu) desa, Kec. Larompong 2 (dua) desa, Kec. Bajo Barat 8 (delapan) desa, Kec. Latimojong 2 (dua) desa, Kec. Suli Barat 1 (satu) desa, Kec. Larompong selatan 1 (satu) desa, selanjutnya angin puting beliung/angin kencang sebanyak 2 (dua) kali di sebagian wilayah Kec. Belopa 1 (satu) desa, Kec. Bupon 1 (satu) desa, dan kejadian orang hilang/tenggelam sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Kec. Bua 1 (satu) desa.

2. Pada tahun 2018 kejadian bencana alam didominasi bencana alam banjir sebanyak 7 (lima belas) kali di sebagian wilayah Kec. Bajo Barat, 1 (satu) desa, Kee. Larompong 10 (sepuluh) desa, Kee. Lamasi Timur 9 (sembilan) desa, Kcc. Suli Barat 1 (satu) desa, Kcc. Bua Ponrang 1 (satu) desa, disusul kejadian tanah longsor sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terjadi di sebagian wilayah Kee. Walenrang Barat 2 (dua) desa, Kec. Latimojong 3 (tiga) desa, Kec. Bajo Barat 4 (empat) desa, Kee. Bupon 1 (satu) desa, Kee. Suli Barat 2 (dua) desa, Kec. Bua 1 (satu) desa, Kec. Basse Sangtempe 1 (satu) desa, selanjutnya angin puting beliung/angin kencang sebanyak 1 (satu) kali di sebagian wilayah Kec. Larompong Selatan dan kejadian orang hilang/tenggelam sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Kcc. Bua.
3. Pada tahun 2019 kejadian bencana alam didominasi bencana alam banjir sebanyak 24 (dua puluh empat) kali di sebagian wilayah Kec. Bua 2 (dua) desa, Kee. Suli Barat 1 (satu) desa, Kee. Suli, 9 (sembilan) desa, Kcc. Walenrang Utara 1 (satu) desa, Kec. Walenrang 1 (satu) desa, Kec. Walenrang Timur 3 (tiga) desa, Kee. Bua 1 (satu) desa, Kee. Lamasi Timur 7 (tujuh) desa, Kee. Larompong II (sebelas) desa, Kec. Kamanre 5 (lima) desa, Kee. Larompong Selatan 2 (dua belas) desa, Kec. Bajo Barat 1 (satu) desa, Kee. Bua Ponrang 1 (satu) desa disusul kejadian tanah longsor sebanyak 8 (delapan) kali yang terjadi di sebagian wilayah Kee. Bua 1 (satu) desa, Kec. Latimojong 6 (enam) desa, Kec. Basse Sangtempe Utara 2 (dua) desa, Kee. Basse Sangtempe 1 (satu) desa, Kec. Bajo Barat 2 (dua) desa, Kee. Bajo 3 (tiga) desa, selanjutnya angin puting beliung/angin kencang sebanyak 1 (satu) kali di sebagian wilayah Kee. Belopa Utara, selanjutnya kejadian orang hilang/tenggelam sebanyak 12 (dua belas) kali di wilayah Kee. Latimojong 1 (satu) desa, Ponrang Selatan 1 (satu) desa, Kee. Bua 1 (satu) desa, Kec. Bua Ponrang 1 (satu) desa, Kec. Belopa Utara 2 (dua) desa, Kee. Suli 1 (satu) desa, Kcc. Larompong Selatan 1 (satu) desa, Kee. Lamasi Timur 1 (satu) desa, Kec. Ponrang 1 (satu), Kee. Bajo Barat 1 (satu) desa, Kee. Larompong 1 (satu) desa dan selanjutnya kejadian kebakaran hutan sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Kec. Basse Sangtempe Utara 1 (satu) desa.
4. Pada tahun 2020 kejadian bencana alam didominasi bencana alam banjir sebanyak 15 (lima belas) kali di sebagian wilayah Kec. Lamasi Timur 4 (empat) desa, Kec. Walenrang Timur 4 (empat) desa, Kec. Bua Ponrang 2 (dua) desa, Kcc. Larompong 2 (dua) desa, Kee. Larompong Selatan 5 (lima) desa, Kcc. Suli 9 (sembilan) desa, Kec. Suli Barat 7 (tujuh) desa, Kec. Bua 5 (lima) desa, Kec. Kamanre 3 (tiga) desa, Kec. Ponrang 3 (tiga) desa, Kcc. Ponrang Selatan 1 (satu) desa, Kec. Bajo Barat 1 (satu) desa, Kcc. Walenrang Utara 4 (empat) desa, Kec. Lamasi 2 (dua) desa, Kcc. Walenrang 1 (satu) desa, disusul kejadian tanah longsor sebanyak 6 (enam) kali yang terjadi di sebagian wilayah Kec. Latimojong 3 (tiga) desa, Kec. Bastem 1 (satu) desa, Kec. Lamasi Timur 1 (satu) desa, Kec. Bajo Barat 1 (satu) desa, selanjutnya angin puting beliung/angin kencang sebanyak 3 (tiga) kali di sebagian wilayah Kcc. Larompong 1 (satu) desa, Kec. Walenrang 1 (satu) desa, Kee. Belopa 1 (satu) desa, selanjutnya kejadian orang hilang/tenggelam sebanyak 5 (lima) kali di Wilayah Kec. Belopa Utara 2 (dua) desa, Kee. Bajo Barat 2 (dua) desa, Kee. Walenrang 1 (satu) desa, selanjutnya

bencana kebakaran hutan sebanyak 2 (dua) kali di wilayah Kee. Kamanre 1 (satu) desa, Kec. Belopa 1 (satu) desa, selanjutnya bencana tanah gempa/tanah bergeser sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Kee. Ponrang Selatan dan selanjutnya bencana pohon tumbang sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Kee. Walenrang 1 (satu) desa.

5. Pada tahun 2021 kejadian bencana alam didominasi bencana alam banjir sebanyak 15 (lima belas) kali di sebagian wilayah Kee. Walenrang Utara 20 (dua puluh) desa, Kee. Bua 11 (sebelas) desa, Kee. Suli Barat 1 (satu) desa, Kee. Larompong 9 (sembilan) desa, Kee. Suli 3 (tiga) desa, Kee. Latimojong 3 (tiga) desa, Kee. Walenrang Timur 7 (tujuh) desa, Kee. Ponrang 7 (tujuh) desa, Kee. Lamasi 2 (dua) desa, Kee. Lamasi Timur 12 (dua belas) desa, Kee. Walenrang 2 (dua) desa, Kee. Bua Ponrang 1 (satu) desa, disusul kejadian tanah longsor sebanyak 3 (tiga) kali yang terjadi di sebagian wilayah Kee. Latimojong 2 (dua) desa, Kee. Larompong Selatan 1 (satu) desa, Kee. Walenrang Barat 5 (lima) desa, Kec. Walenrang Utara 1 (satu) desa, selanjutnya angin putting beliung/angin keneang sebanyak 3 (tiga) kali di sebagian wilayah Kec. Bua 1 (satu) desa, Kee. Lamasi Timur 3 (tiga) desa, Kee. Bua 7 (tujuh) desa, selanjutnya kejadian bencana pohon tumbang sebanyak 1 (satu) kali di wilayah Kee. Suli 1 (satu) desa, Kee. Bua 1 (satu) desa, Kee. Belopa Utara 1 (satu) desa dan kejadian orang hilang/tenggelam sebanyak 5 (lima) kali di wilayah, Kee. Walenrang Utara 2 (dua) desa, Kec. Ponrang Selatan 1 (satu) desa, Kee. Lamasi 1 (satu) desa, Kee. Belopa 1 (satu) desa.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya dilakukan penanggulangan bencana secara bersama, baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Penanganan bencana secara terintegrasi dengan stakeholder mulai dari pra, saat dan pascabencana.

### BAB III RUANG LINGKUP KEDARURATAN

Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Keadaan darurat dimaksud dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

#### A. Siaga Darurat

Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan dimana terdapat potensi bencana, yang digambarkan dengan peningkatan eskalasi ancaman.

Penyelenggaraan pengurangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana dilakukan dalam bentuk:

1. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini dilakukan dengan cara:
  - a. mengamati gejala bencana;
  - b. menganalisis data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
2. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
3. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
4. penyiapan lokasi evakuasi;
5. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
6. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana vital.

#### B. Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagai dasar penentuan status darurat bencana melalui identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

## 2. Penentuan status keadaan darurat bencana

Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala Pelaksana, setelah rapat koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, Kepala Pelaksana melalui komandan tanggap darurat yang telah ditetapkan berhak memperoleh kemudahan akses di bidang :

### a. pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pada saat keadaan darurat bencana, maka komandan pos penanganan darurat berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

### b. pengadaan barang/jasa.

Pada saat keadaan darurat bencana, maka pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat dan tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa yang diperuntukkan pada :

- 1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 2) pertolongan darurat;
- 3) evakuasi korban bencana;
- 4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- 5) pangan;
- 6) sandang;
- 7) pelayanan kesehatan; dan
- 8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Selain untuk keperluan tersebut, pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan oleh instansi/lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala Pelaksana yang dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

### c. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.

### d. penyelamatan.

Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :

- 1) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
- 2) menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
- 3) memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
- 4) mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan

- 5) memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air. Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika:
    - 1) seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
    - 2) setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
  - e. Komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
3. Penyelamatan dan vakuasi masyarakat terkena bencana.  
 Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan masyarakat sebagai korban akibat bencana yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah Komando Komandan Penanganan Darurat Bencana. Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. Bagi masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar  
 Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan :
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;
  - c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan serta tempat hunian.
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan  
 Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan Kesehatan, dan psikososial yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Komandan Penanganan Darurat dengan pola pendampingan dan fasilitasi.
- C. Transisi Darurat Ke Pemulihan  
 Status transisi darurat bencana kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.  
 Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh BPBD/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Transisi kepemulihan dilaksanakan di bawah Komandan Tanggap Darurat. Untuk memulai transisi, Komandan Tanggap Darurat mempelajari kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pemulihan Dini. Masa transisi selesai, bila kebutuhan untuk fase pemulihan khususnya anggaran dan sistem penganggaran telah tersedia. Tahapan selanjutnya adalah pengakhiran. Operasi Tanggap darurat dinyatakan selesai bila :

- a. telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan fungsi fasilitas kritis sebagai akibat dari bencana yang terjadi; dan/atau
- b. operasi tanggap darurat telah melewati periode yang ditetapkan, walau belum sepenuhnya selesai, namun kondisi darurat telah dinyatakan telah dapat diatasi.

Masa darurat bencana dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan kondisi lapangan dan atau dinyatakan selesai sebelum periode operasi yang ditetapkan bila berdasarkan rekomendasi dari Komandan Tanggap Darurat Bencana menyatakan bahwa keadaan darurat telah ditangani.

## BAB IV PIHAK TERKAIT DAN MEKANISME KOORDINASI

### A. Fungsi dan Peran Para Pihak

Keberagaman jenis bahaya yang berpotensi terjadi di Kabupaten Luwu seharusnya pelaksanaan penanganan darurat melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan terkait (multi stakeholder) dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

#### 1. Bupati

Bupati sesuai kedudukannya merupakan jenjang Komando dan pengendalian tertinggi di Kabupaten Luwu dalam masa siaga dan darurat bencana. Bupati bertindak sebagai penanggung jawab bersifat manajerial atas seluruh kegiatan pada masa siaga dan darurat bencana di Kabupaten Luwu.

#### Kewenangan

- a. memberikan legitimasi arahan yang akan disebar kemasyarakat berdasarkan analisis sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
- b. memutuskan status dan tingkat bencana daerah berdasarkan hasil kajian cepat dan rekomendasi Kepala Pelaksana BPBD pada rapat koordinasi awal darurat bencana.
- c. menetapkan pelaksana tugas kepada BPBD bila diperlukan;
- d. menetapkan komandan tanggap darurat bencana;
- e. menyetujui anggaran untuk penanganan darurat bencana bila di perlukan; dan
- f. menetapkan pengakhiran tanggap darurat bencana pada rapat evaluasi akhir penanganan darurat bencana.

#### Tugas

- a. mengendalikan seluruh upaya pemberian peringatan serta penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten;
- b. menyampaikan laporan berkala kepada BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap upaya peringatan dini dan tanggap darurat yang sedang dilaksanakan; dan
- c. meminta bantuan kepada BPBD Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bila diperlukan.

#### Rantai Legitimasi Arahan

Rantai Legitimasi Arahan dibentuk untuk mengantisipasi kemungkinan kekosongan personil yang berwenang dalam memberikan legitimasi arahan. Kekosongan personil ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Kabupaten Luwu, dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan.

Kondisi tidak dapat berkomunikasi pada saat dibutuhkan dikhususkan pada pelaksanaan tanggap darurat bencana.

### Prosedur Legitimasi Arahan

- a. kondisi tidak dapat berkomunikasi terjadi bila rantai 1 (satu) tidak dapat menjawab komunikasi dari PUSDALOPS dengan menggunakan minimal 3 (tiga) moda komunikasi yang ditetapkan maka komunikasi akan dilanjutkan kepada rantai 2 (dua).
- b. bila dalam 3 (tiga) moda komunikasi juga tidak dijawab oleh rantai 2 (dua), maka akan dialihkan pada rantai 3 (tiga).
- c. demikian seterusnya dalam hal jika rantai 3 (tiga) tidak menjawab.

Adapun rantai legitimasi arahan secara berurutan yaitu :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris daerah *ex. office* selaku Kepala BPBD;
- d. Kepala Pelaksana BPBD;
- e. Kepala PUSDALOPS;
- f. Komandan Piket PUSDALOPS yang bertugas; dan
- g. Perwira Jaga PUSDALOPS yang bertugas.

### 2. Kepala BPBD Kabupaten Luwu

Kepala BPBD kabupaten Luwu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala BPBD Kabupaten Luwu merupakan Penanggung Jawab Operasi Tanggap Darurat Bencana di tingkat Kabupaten yang meliputi:

- a. memobilisasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk masa siaga dan darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- b. mengeluarkan keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana;
- c. meresmikan tanggap darurat bencana;
- d. mengeluarkan keputusan tentang pengakhiran tugas Komando Tanggap Darurat Bencana;
- e. memfasilitasi kebutuhan instruksi lintas batas antara Sipil, TNI dan POLRI terkait operasi darurat bencana;
- f. mencairkan dana darurat Kabupaten Luwu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bantuan kelompok satuan tugas terkait kondisi terkini secara langsung sebelum ada komandan tanggap darurat bencana; dan
- h. meminta laporan berkala kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

### Tugas

- a. memberikan rekomendasi status darurat bencana kepada Bupati;
- b. menentukan pengalihan ruang krisis bila ruang krisis PUSDALOPS tidak dapat digunakan;
- c. mempersiapkan pemindahan kewenangan operasi darurat bencana kepada BPBD Provinsi dan BNPB bila dipandang perlu;

- d. memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada masa siaga dan darurat sebelum terbentuknya struktur Komando Tanggap Darurat Bencana;
- e. memberikan rekomendasi usulan komandan tanggap darurat bencana kepada Bupati;
- f. memberikan laporan secara berkala kepada Bupati;
- g. memberikan rekomendasi pengakhiran status darurat bencana kepada Bupati; dan
- h. menjadi bagian dari struktur komando lapangan pada saat status bencana yang berskala provinsi dan nasional.

#### Rantai Komandan

Kepala BPBD Kabupaten Luwu secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Jika pada saat krisis Kepala Pelaksana BPBD dan atau terdapat kekosongan personil Kepala BPBD, maka selanjutnya akan ditunjuk pelaksana tugas Kepala BPBD sementara melalui Keputusan Bupati selambat-lambatnya bersamaan dengan penetapan status darurat bencana. Kekosongan personil ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Kabupaten Luwu dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan.

### 3. Unsur Pendukung Kepala BPBD

Kepala BPBD Kabupaten Luwu dalam menjalankan tugasnya didukung oleh:

#### a. Perwakilan Instansi

- Anggota  
Perwakilan instansi merupakan kelompok kerja lintas institusi yang beranggotakan pengambilan kebijakan di masing-masing Instansi.
- Kewenangan  
Perwakilan Instansi memiliki kewenangan untuk memberikan komando kepada institusi yang diwakilinya untuk operasi tanggap darurat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tugas  
Perwakilan instansi bertanggung jawab untuk melaksanakan pemberian tugas lintas institusi antara Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI. Perwakilan instansi/lembaga memiliki tugas:
  - 1) memberikan keputusan dan/atau rekomendasi terhadap lintas institusi.
  - 2) membantu Kepala BPBD Kabupaten luwu dalam melaksanakan tugas kewenangannya.

b. Tim Reaksi Cepat

- Anggota

Tim Reaksi Cepat terdiri atas kelompok teknis lintas sektor/intitansi berdasarkan kesepakatan dan penetapan Keputusan Bupati.

- Kewenangan

Tim Reaksi Cepat mempunyai kewenangan untuk meminta data hasil kajian cepat kepada satuan tugas kajian cepat dalam tenggat waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian bencana.

- Tugas

Tim Reaksi Cepat bertanggung jawab untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Luwu dan perwakilan instansi untuk menetapkan rekomendasi yang akan diberikan kepada Bupati terkait status darurat bencana yang terjadi.

Tim Reaksi Cepat mempunyai tugas :

- 1) menghubungi Satuan Tugas Reaksi Cepat sesuai dengan institusi masing-masing untuk mendapatkan informasi luas wilayah, perkiraan awal korban jiwa dan pengungsi, kondisi fasilitas air bersih, jaringan listrik, jaringan komunikasi, transportasi, ekonomi dan mata pencaharian, serta kondisi fasilitas kesehatan.
- 2) merekapitulasi seluruh data yang masuk dari Satuan Tugas Reaksi Cepat;
- 3) menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumber daya yang tersedia; dan
- 4) memberikan rekomendasi kepada Kepala BPBD Kabupaten Luwu terkait status darurat bencana yang terjadi.

c. Tim Pencarian dan Evakuasi (*Search and Rescue/SAR*)

Tim Pencarian dan Evakuasi/SAR adalah kelompok teknis lintas institusi yang dipimpin langsung oleh pejabat yang ditunjuk dan beranggotakan :

- 1) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada kantor BASARNAS Perwakilan terdekat;
- 2) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada unsur TNI di Kabupaten Luwu;
- 3) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada unsur POLRES Luwu;
- 4) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada unsur BPBD Kabupaten Luwu;
- 5) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu;
- 6) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu;

- 7) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Luwu;
- 8) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu;
- 9) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu;
- 10) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;
- 11) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada PMI Daerah Kabupaten Luwu;
- 12) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada PSC119 Daerah Kabupaten Luwu;
- 13) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada Pramuka Kwartir Daerah Kabupaten Luwu;
- 14) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada RAPI/ORARI Kabupaten Luwu;
- 15) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada unsur perguruan tinggi di Kabupaten Luwu;
- 16) Sumber daya yang dialokasikan khusus SAR pada unsur organisasi/relawan lainnya.

- Kewenangan

Tim Pencarian dan Evakuasi/SAR mempunyai kewenangan untuk meminta sumber daya yang dibutuhkan kepada Kepala BPBD untuk kebutuhan sesuai dengan tanggung jawab yang diembannya, sebelum struktur Komando Tanggap darurat ditetapkan. Setelah di tetapkannya struktur Komando Tanggap darurat maka Tim SAR berada di dalam bidang operasi.

- Tugas

Tim SAR mempunyai tanggung jawab untuk menemukan dan menyelamatkan korban bencana. Tim SAR mempunyai tugas :

- 1) mencari korban bencana;
- 2) memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah ditemukan;
- 3) pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal);
- 4) mengirim korban bencana yang selamat kerumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat;
- 5) membantu proses pemilahan terhadap korban selamat untuk penanganan oleh dokter lapangan atau rumah sakit;
- 6) melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil *triage*;
- 7) pemakaman korban meninggal dibantu oleh relawan, masyarakat dan tokoh agama.

#### 4. Pusat Pengendali Operasi (PUSDALOPS)

PUSDALOPS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu yang dipimpin oleh seorang koordinator.

##### - Kewenangan

Koordinator/manajer PUSDALOPS mempunyai kewenangan untuk memberikan arahan penyelamatan diri ketempat aman kepada masyarakat yang berada di daerah rawan bencana sesuai dengan prosedur yang berlaku.

##### - Tugas

- a. menerima dan menganalisis informasi deteksi dini dan peringatan dini dari lembaga pelaksana deteksi dini;
- b. memberikan rekomendasi arahan kepada Bupati berdasarkan hasil analisis informasi deteksi dan peringatan dini;
- c. memberikan pelayanan dan penyebaran arahan peringatan dini secara resmi kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati atau sesuai dengan prosedur penyebaran arahan Kabupaten Luwu;
- d. memberikan laporan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu terkait pelaksanaan penyebaran peringatan dini dan laporan kejadian bencana; dan
- e. menjalankan fungsi sebagai Pos Komando Tanggap Darurat bencana setelah diaktifasi oleh komandan tanggap darurat bencana.

##### - Rantai Komandan/Koordinator

Rantai Komandan/Koordinator PUSDALOPS melekat pada unsur penanggung jawab dan pengelola PUSDALOPS. Sesuai dengan pedoman umum, maka rantai komandan PUSDALOPS Kabupaten Luwu dalam penyebaran informasi peringatan dini dan arahan secara berurutan yaitu :

- a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu;
- b. Manajer/Pejabat PUSDALOPS Kabupaten Luwu;
- c. Manajer/Pejabat Piket PUSDALOPS yang bertugas saat masa krisis;
- d. Perwira Jaga PUSDALOPS yang bertugas saat masa krisis; dan
- e. Operator PUSDALOPS yang bertugas saat masa krisis.

## 5. Komando Tanggap Darurat

Komando Tanggap Darurat dipimpin oleh seorang Komandan Tanggap Darurat bertindak sebagai pelaksana operasi tanggap darurat bencana ditingkat Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD Kabupaten Luwu. Komando Tanggap Darurat ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Luwu dan ditetapkan bersama dengan penetapan status bencana.

### - Kewenangan

- a. menyusun perencanaan umum strategi pengelolaan sumber daya untuk darurat bencana;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana berdasarkan rencana kontinjensi;
- c. memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana pada masa darurat yang tergabung dalam Kelompok Satuan Tugas;
- d. menggunakan dana belanja tak terduga Pemerintah Kabupaten Luwu sesuai dengan peruntukannya berdasarkan otorisasi yang diberikan Kepala BPBD Kabupaten Luwu;
- e. mengajukan permohonan dukungan Dana Siap Pakai (*on Call/Transisi Darurat Kepemulihan*) kepada Badan nasional Penanganan Bencana sesuai kebutuhan dan pemanfaatannya; dan
- f. meminta laporan Komandan Lapangan Kabupaten Luwu terkena bencana terkait kondisi terkini secara langsung.


### - Tugas

- a. mengelola upaya tanggap darurat bencana sesuai dengan prosedur tanggap darurat Kabupaten Luwu;
- b. mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumberdaya yang dibutuhkan untuk masa darurat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
- d. memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Kepala BPBD Kabupaten Luwu terkait jalannya operasi tanggap darurat bencana; dan
- e. berkoordinasi secara intensif dengan keorganisasian komando tanggap darurat di tingkat Kabupaten Luwu.

## 6. Komandan/koordinator Tanggap Darurat

### Struktur organisasi

Struktur Komando Tanggap Darurat Kabupaten Luwu adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 3.4.



Gambar. 3.4. Struktur Komando Tanggap Darurat Kabupaten Luwu

Secara umum formasi personil yang mengisi posisi dari Struktur Komando Tanggap darurat Bencana Kabupaten Luwu ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### - Komandan/Koordinator

Komandan Tanggap Darurat bertindak sebagai pelaksana operasi tanggap darurat bencana di tingkat Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala BPBD Kabupaten Luwu. Komandan Tanggap Darurat ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu dan ditetapkan bersamaan dengan penetapan status bencana.

Sebagai pimpinan dalam struktur Komando Tanggap Darurat, maka Komandan Tanggap Darurat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada keorganisasian Komando Tanggap Darurat:

- a. mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Luwu;
- b. dapat membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) dilokasi bencana dibawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Luwu;
- c. membuat rencana operasi, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Operasi Tanggap Darurat Bencana;
- d. melaksanakan Komando/koordinasi dan Pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana; dan
- e. melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan minimal satu kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

- Wakil Komandan/Koordinator

Wakil Komandan/Koordinator Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan/koordinator Tanggap Darurat Bencana. Wakil komandan/koordinator bertugas untuk:

- a. membantu Komandan/koordinator Tanggap Darurat dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan tanggap darurat bencana;
- b. mengoordinir tugas-tugas sekretaria;
- c. mewakili komandan/koordinator Tanggap Darurat apabila berhalangan; dan
- d. bertanggung jawab langsung kepada Komandan/koordinator Tanggap Darurat.

- Sekretariat

Sekretariat bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap darurat Bencana.

- 1) menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
- 2) pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil komando tanggap darurat dalam masa tanggap darurat bencana;
- 3) menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi;
- 4) membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;

- 5) menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil dalam menjalankan tugasnya; dan
- 6) Menjaga keamanan pelaksanaan maajemen penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan berbahaya.

a. Sub Bagian Administrasi

Sub Bagian administrasi melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang anggotanya antara lain :

- 1) Asisten Adm. Umum Sekda
- 2) Inspektur Daerah
- 3) Kepala BKAD
- 4) Kabag Hukum Setda Kab. Luwu
- 5) Sekretaris BPBD Kabupaten Luwu
- 6) Sekretaris BPKD Kabupaten Luwu
- 7) Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Luwu
- 8) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu
- 9) Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 10) Kabid Anggaran BKAD
- 11) Kasubag Program BPBD
- 12) Kasubag Keuangan BPBD

b. Sub Bagian Data, Informasi, Publikasi dan Komunikasi

Sub bagian Data, Informasi, publikasi dan komunikasi bertanggung jawab kepada Komandan/koordinator Tanggap Darurat yang anggotanya antara lain;

- 1) Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Luwu
- 2) Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu.
- 3) Kadis Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
- 4) Kadis Kearsipan dan Perpustakaan
- 5) ORARI
- 6) RAPI.
- 7) Media.

Sub Bagian Data Informasi, Publikasi dan Komunikasi bertugas:

- 1) mengelola penyebaran informasi kepada masyarakat maupun institusi yang membutuhkan;
- 2) memfasilitasi koordinasi lintas institusi yang terlibat dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana.

- Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan Keamanan dikoordinatori oleh Kapolres Luwu yang beranggotakan :

- a. unsur TNI/Kodim 1403 Palopo
- b. unsur Polres Luwu
- c. unsur Kejaksaan Negeri Belopa

- d. unsur Satpol Pamong Praja
- e. unsur Dinas Perhubungan
- f. unsur Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan
- g. unsur Badan Kesbangpol Kabupaten Luwu
- h. unsur Dinas Kesehatan

Keselamatan dan keamanan bertugas dan bertanggungjawab:

- a. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh Personil komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya; dan
- b. menjaga keamanan penanganan darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal diluar dugaan atau suatu keadaan yang membahayakan.

- Perwakilan Institusi

Perwakilan Institusi dikoordinir oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda yang beranggotakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Luwu serta seluruh perwakilan lembaga/NGO yang telah terdaftar melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Luwu.

Tugas Perwakilan Institusi

- a. membantu Komandan Tanggap Darurat berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga;
- b. secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan Komando Tanggap Darurat atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembaga;
- c. membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi /lembaga terkait;
- d. secara operasional tanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan institusi terkait yang membawahnya.

- Bidang Administrasi Keuangan

Bidang Administrasi Keuangan dikoordinasikan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Luwu.

Bidang Administrasi Keuangan memiliki tugas :

- a. melaksanakan semua administrasi keuangan;
- b. menganalisis kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat yang terjadi; dan
- c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka operasi tanggap darurat bencana yang terjadi.

- Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan bertugas melaksanakan pengumpulan, analisis, evaluasi data dan informasi yang berhubungan dengan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat.

Kepala Bidang perencanaan bertanggung jawab langsung kepada Komando Tanggap Darurat Kabupaten Luwu yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Luwu dengan membawahi beberapa seksi diantaranya adalah :

a. Seksi Rencana Operasi

Seksi rencana operasi bertanggung jawab kepada kepala Bidang perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Luwu dengan anggota sebagai berikut :

- 1) unsur Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan
- 2) unsur TNI/Kodim 1403 Palopo
- 3) unsur Polres Luwu
- 4) unsur Basarnas
- 5) unsur BPBD dari bidang terkait
- 6) unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari bidang terkait
- 7) unsur Dinas Peumahan dan Kawasan Permukiman dari bidang terkait.
- 8) unsur Dinas Pemadam Kebakaran dari bidang terkait
- 9) unsur Dinas Kesehatan dari bidang terkait
- 10) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 11) unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari bidang terkait
- 12) unsur RSUD Batara Guru Belopa dari bidang terkait
- 13) unsur PDAM dari bidang terkait
- 14) unsur pemerintahan kecamatan
- 15) unsur pemerintahan desa
- 16) unsur pemerintahan kelurahan
- 17) unsur tokoh masyarakat/adat setempat
- 18) unsur lembaga terkait lainnya.

Seksi Rencana Operasi bertugas :

- 1) membantu pembuatan rencana kegiatan operasi tanggap darurat;
- 2) mengembangkan rencana operasi jangka pendek dan jangka panjang;
- 3) merencanakan sumber daya tambahan lain yang dibutuhkan.
- 4) merekomendasikan rencana operasi kepada Komandan Komando Tanggap Darurat; dan
- 5) merencanakan lokasi primer dan supervisi bagi spesial teknis.

b. Seksi Rencana Hunian Tempat Sementara

Seksi Rencana Hunian Tempat Sementara bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Luwu dengan anggota sebagai berikut:

- 1) unsur TNI/Kodim 1403 Palopo
- 2) unsur Polres Luwu
- 3) unsur BPBD dari Bidang terkait
- 4) unsur Sekretariat Daerah yang membidangi Pembangunan
- 5) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Luwu
- 6) Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Luwu
- 7) unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari bidang terkait
- 8) unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bidang terkait
- 9) unsur Dinas Kesehatan dari bidang terkait
- 10) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 11) unsur Dinas Lingkungan Hidup dari Bidang terkait
- 12) unsur RSUD Batara Guru dari Bidang terkait
- 13) unsur PDAM Kabupaten Luwu
- 14) unsur pemerintahan kecamatan
- 15) unsur pemerintahan desa/ kelurahan setempat
- 16) unsur tokoh masyarakat/adat setempat
- 17) unsur PLN
- 18) PMI dari Bidang terkait
- 19) PSC119
- 20) Pramuka
- 21) Unsur Lembaga terkait lainnya
- 22) Unsur relawan.

Seksi Rencana Hunian Tempat Sementara bertugas :

- 1) mengidentifikasi dan menetapkan lokasi hunian tempat sementara.
- 2) merencanakan kebutuhan sarana-prasarana hunian sementara.
- 3) memastikan tempat hunian sementara sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Seksi Data dan Evaluasi

Seksi Data dan Evaluasi bertanggung jawab kepada Komandan/Koordinator Tanggap Darurat melalui Kepala Bidang Perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Luwu dengan anggota diantaranya :

- 1) unsur Sekretariat Daerah yang membidangi Adm. Umum
- 2) unsur BPBD Kabupaten Luwu
- 3) unsur TNI/Kodim 1403 Palopo/Koramil

- 4) unsur Polres Luwu/Polsek
- 5) unsur Bappelitbangda dari bidang terkait
- 6) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 7) unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari bidang terkait
- 8) unsur Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman dari bidang terkait
- 9) unsur Dinas Kesehatan dari bidang terkait
- 10) unsur Dinas Kominfo dari bidang terkait.
- 11) unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari bidang terkait
- 12) unsur Dinas Pendidikan dari bidang terkait
- 13) unsur Dinas Perikanan dari bidang terkait
- 14) unsur Dinas Pertanian dari bidang terkait
- 15) unsur Dinas Ketahanan Pangan dari bidang terkait
- 16) unsur RSUD Batara Guru Belopa
- 17) unsur lembaga terkait lainnya
- 18) unsur media cetak & elektronik.

Seksi Data dan Evaluasi bertugas :

- 1) merekapitulasi seluruh data yang masuk dari satgas kajian cepat tiap-tiap instansi;
- 2) menganalisis hasil rekapitulasi data yang telah disusun berdasarkan kebutuhan darurat dan sumber daya yang tersedia; dan
- 3) memberikan rekomendasi kepada Kodan Darurat tentang status darurat bencana.

- Bidang Logistik dan Peralatan

Bidang Logistik dan Peralatan bertugas :

- 1) menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
- 2) melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- 3) melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum; dan
- 4) mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari institusi terkait.

Bidang Logistik dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD kabupaten Luwu dan bertanggung jawab kepada Komandan Tanggap Darurat, dengan anggota :

a. Seksi Dapur Umum

Seksi Dapur Umum dikepalai oleh Sub Koordinator Logistik BPBD Kabupaten Luwu dengan anggota :

- 1) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait.
- 2) unsur BPBD dari bidang terkait

- 3) unsur Dinas Ketahanan Pangan dari bidang terkait
- 4) unsur Bulog dari bidang terkait
- 5) unsur PDAM dari bidang terkait
- 6) unsur PMI dari bidang terkait
- 7) unsur Pramuka dari bidang terkait
- 8) unsur Lembaga dan Relawan.

Seksi Dapur Umum bertugas:

- 1) bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan;
- 2) mendirikan dapur umum di titik-titik penampungan pengungsi;
- 3) mengidentifikasi jumlah logistik konsumsi yang dibutuhkan;
- 4) mengelola bantuan yang masuk ke dapur umum; dan
- 5) mendistribusikan logistik konsumsi kepada pengungsi, petugas/relawan lainnya.

b. Seksi Peralatan

Seksi Peralatan dikepalai oleh Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Luwu, dengan anggota :

- 1) unsur TNI/Kodim 1403 Palopo dari bidang terkait
- 2) unsur Polres Luwu dari bidang terkait
- 3) unsur BPBD dari bidang terkait
- 4) unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari bidang terkait
- 5) unsur Dinas Kesehatan dari Bidang terkait
- 6) unsur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari bidang terkait
- 7) unsur PMI dari bidang terkait
- 8) unsur Pramuka dari bidang terkait
- 9) unsur lembaga dan relawan terkait lainnya

Seksi Peralatan bertugas :

- 1) bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Logistik dan Peralatan;
- 2) mengelola bantuan yang masuk dan mendistribusikan bantuan berdasarkan kebutuhan secara cepat dan tepat;
- 3) menjamin bantuan yang diterima dalam keadaan baik dan layak untuk dimanfaatkan; dan
- 4) memelihara gudang, perlengkapan gudang, menentukan jenis transportasi penanganan tanggap darurat bencana.

- **Bidang Operasi**

Bidang Operasi dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu atau pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Komando Tanggap Darurat Kabupaten Luwu. Dalam pelaksanaannya di bawah komando kepala bidang operasi harus melaksanakan tugas berdasarkan perintah dan aturan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab selaku Kepala Bidang Operasi.

a. **Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar dikepalai oleh Sub Koordinator Logistik BPBD Kabupaten Luwu dengan dibantu oleh berbagai unsur antara lain :

- 1) unsur BPBD dari bidang terkait
- 2) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 3) unsur Dinas Ketahanan Pangan dari bidang terkait
- 4) unsur Dinas Perikanan dan Kelautan dari bidang terkait
- 5) unsur Dinas Pertanian dan Peternakan dari bidang terkait
- 6) unsur Bulog dari bidang terkait
- 7) unsur lembaga terkait lainnya.

Seksi Pemenuhan Kebutuhan Dasar bertugas

- 1) memberikan laporan secara berkala Kepada Bidang Operasi Dan Logistik Komando Tanggap Darurat;
- 2) mengoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan kebutuhan dasar;
- 3) mendata pengungsi berdasarkan standar yang ditemukan yang berada dalam lingkup tugasnya;
- 4) menganalisis kebutuhan dasar berdasarkan data; dan
- 5) memberikan pemenuhan kebutuhan dasar terkait air bersih, sanitasi, pangan, sandang, hunian penampungan sementara, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan.

b. **Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis**

Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis dikoordinatori oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Luwu yang anggotanya antara lain ;

- 1) unsur TNI/Kodim 1403 Palopo dari bidang terkait
- 2) unsur Polres Luwu dari bidang terkait
- 3) unsur Satpol Pamong Praja dari bidang terkait
- 4) unsur Dinas Perhubungan dari bidang terkait
- 5) unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari bidang terkait
- 6) unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari bidang terkait
- 7) unsur BPBD dari bidang terkait

- 8) unsur Dinas Kesehatan dari bidang terkait
- 9) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 10) unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari bidang terkait
- 11) unsur Dinas Lingkungan Hidup dari bidang terkait
- 12) unsur PDAM Kab. Luwu
- 13) unsur PLN
- 14) unsur TELKOM
- 15) unsur lembaga dan relawan lainnya'

Seksi Pemulihan Fasilitas Kritis bertugas :

- 1) memberikan laporan secara berkala kepada Bidang Operasi dan Logistik Komando Tanggap Darurat;
- 2) mengoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk pemenuhan fasilitas kritis;
- 3) mendata kerusakan fasilitas kritis yang berada dalam lingkup tugasnya;
- 4) menganalisis kebutuhan dan metode yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan dan alternatifantisipasi kebutuhan fasilitas kritis masyarakat berdasarkan data; dan
- 5) memulihkan fasilitas kritis terkait pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas air bersih, listrik, transportasi, kesehatan serta perekonomian.

c. Seksi Evakuasi dan SAR

Seksi Evakuasi dan SAR dipimpin oleh Kepala BASARNAS Perwakilan terdekat yang beranggotakan :

- 1) unsur TNI/Kodim 1403 Sawerigading dari bidang terkait
- 2) unsur Polres Luwu dari bidang terkait
- 3) unsur BPBD dari bidang terkait
- 4) unsur basarnas dari bidang terkait
- 5) unsur Dinas Damkar dan Penyelamatan
- 6) unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari bidang terkait
- 7) unsur Dinas Perhubungan dari bidang terkait
- 8) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 9) Unsur dinas Kesehatan dari bidang terkait
- 10) PMI Kabupaten Luwu
- 11) PSC119 Kabupaten Luwu
- 12) Pramuka Kabupaten Luwu
- 13) unsur lembaga dan relawan potensi SAR lainnya

Seksi Evakuasi dan SAR bertugas :

- 1) memberikan laporan secara berkala kepada bidang operasi dan logistik KOMANDO TANGGAP Darurat;
- 2) mengoordinir dan memberikan tugas kepada relawan bencana yang bergabung untuk SAR;

- 3) melakukan pencarian korban bencana;
- 4) mengarahkan masyarakat ke tempat evakuasi yang telah ditentukan;
- 5) mengatur lalu lintas;
- 6) memberikan pertolongan/evakuasi segera kepada korban setelah ditemukan;
- 7) pendataan terhadap korban yang ditemukan (baik hidup atau meninggal);
- 8) mengirim korban bencana yang selamat ke rumah sakit atau puskesmas atau pos kesehatan terdekat;
- 9) melaksanakan pemilahan terhadap korban selamat oleh dokter lapangan atau rumah sakit;
- 10) melaksanakan penanganan medis sesuai dengan hasil *triage*. dan
- 11) pemakaman korban meninggal.

d. Seksi Perlindungan Kelompok Rentan

Seksi Perlindungan Kelompok Rentan dikoordinatori oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Luwu, yang anggotanya antara lain ;

- 1) unsur TNI/Kodim 1403 Sawerigading dari bidang terkait
- 2) unsur Polres Luwu dari bidang terkait
- 3) unsur Sekretariat Daerah dari bagian terkait
- 4) unsur BPBD dari bidang terkait
- 5) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 6) unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dari bidang terkait
- 7) unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari bidang terkait
- 8) unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari bidang terkait
- 9) unsur Dinas Pendidikan dari bidang terkait
- 10) unsur Dinas Kesehatan dari bidang terkait
- 11) PMI Kabupaten Luwu.
- 12) PSC119 Kab. Luwu
- 13) unsur lembaga dan relawan

Seksi Perlindungan Kelompok Rentan bertugas :

- 1) memberikan laporan secara berkala kepada bidang operasi;
- 2) melakukan penanganan terhadap kelompok rentan dengan segera;
- 3) memastikan kelompok rentan dalam kondisi baik dan aman; dan
- 4) mengoordinir dan memberikan tugas kepada relawan kebencanaan yang bergabung untuk perlindungan kelompok rentan.

## 7. Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana

Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana yang berada di lokasi terkena bencana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi Komando Tanggap Darurat yang beranggotakan:

- 1) unsur TNI/Kodim 1403 Sawerigading dari bidang terkait
- 2) unsur Polres Luwu dari bidang terkait
- 3) unsur BPBD dari bidang terkait
- 4) unsur Basarnas dari bidang terkait
- 5) unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dari bidang terkait
- 6) unsur Dinas Sosial dari bidang terkait
- 7) unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari bidang terkait
- 8) unsur Dinas Kesehatan dari bidang terkait
- 9) unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari bidang terkait
- 10) unsur pemerintah kecamatan
- 11) unsur pemerintah desa/kelurahan
- 12) PMI Kabupaten Luwu
- 13) PSC119 Kabupaten Luwu
- 14) unsur lembaga dan relawan lainnya.

Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana bertugas :

- a. mengelola upaya penanganan darurat bencana dilokasi terdampak bencana berdasarkan arahan dari Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Operasi Komando Tanggap Darurat Kabupaten Luwu;
- b. melaksanakan pendataan, merencanakan dan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- c. menyusun rencana operasi penanganan tanggap darurat bencana;
- d. mengajukan permintaan kebutuhan;
- e. mengoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana;
- g. membuat laporan berkala kepada Kepala Bidang Operasi Komando Tanggap Darurat;
- h. memberikan instruksi langsung kepada stakeholder terkait atau lembaga terkait penanggulangan bencana selama masa darurat bencana;
- i. mengaktifkan pos pengendali lapangan setiap kelurahan/desa di kecamatan yang dibawah di lokasi terdampak bencana;
- j. membuat laporan penanganan tanggap darurat kepada Bupati melalui Kepala BPBD Kabupaten Luwu; dan
- k. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Ketentuan penggunaan dan aktivasi rantai Komandan Posdal Kecamatan sama halnya seperti rantai Komandan Komando Tanggap Kabupaten Luwu dan Komando Tanggap Darurat.

#### 8. Komandan/Koordinator Lapangan

Komandan Lapangan adalah Pimpinan Komando Tanggap Darurat pada Kabupaten Luwu yang terkena bencana. Komandan Lapangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Komandan Tanggap Darurat yang berkedudukan di Kabupaten Luwu. Komandan Lapangan merupakan pelaksana operasi tanggap darurat bencana di tingkat Kecamatan yang terkena bencana.

Kewenangan Komandan Lapangan meliputi :

- a. memberikan instruksi langsung kepada institusi terkait penanggulangan bencana selama masa siaga, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan di Kabupaten Luwu;
- b. menggunakan dana darurat yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu sesuai dengan peruntukannya berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh komandan tanggap darurat dan/atau Bupati;
- c. memberikan rekomendasi pos darurat kecamatan yang perlu diaktivasi sekaligus Kepala Pos Darurat Kecamatan kepada kepala wilayah di tingkat kecamatan;
- d. mengaktifkan pos darurat kecamatan di tiap Kecamatan Kabupaten Luwu yang terkena bencana; dan
- e. meminta laporan kelompok Satgas terkait kondisi terkini.

Tugas Komandan Lapangan, meliputi :

- a. mengelola upaya tanggap darurat bencana pada daerah terkena bencana berdasarkan arahan dari Komandan Tanggap Darurat Kabupaten Luwu.
- b. mengelola pencapaian kerja kelompok satuan tugas yang ada sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan arahan Komandan Tanggap Darurat Kabupaten Luwu atau rencana kontijensi/kesiapsiagaan;
- c. mendata, merencanakan dan memobilisasi seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk masa darurat sesuai instruksi dari Komandan Tanggap darurat Kabupaten Luwu yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku;
- d. memfasilitasi kebutuhan instruksi lintas batas antar sipil, TNI, dan POLRI terkait operasi darurat bencana pada tingkat Kabupaten;
- e. memberikan laporan berkala kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya di tingkat kabupaten dan Komandan Tanggap Darurat Kabupaten Luwu;
- f. memberikan rekomendasi pengakhiran status darurat bencana; dan
- g. melakukan koordinasi langsung kepada Komandan Tanggap darurat dan/atau Kepala BPBD Kabupaten Luwu


Rantai Komandan

Kepala BPBD Kabupaten Luwu secara *ex. officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu. Jika pada saat krisis Kepala Pelaksana BPBD dana atau terdapat kekosongan Personil Kepala BPBD, maka selanjutnya akan ditunjuk pelaksana tugas Kepala BPBD sementara melalui Keputusan Bupati selambat-lambatnya bersamaan dengan penetapan status darurat bencana. Kekosongan personil ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Kabupaten Luwu dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan.

Rantai Komandan Lapangan merupakan kewenangan dari tingkat Kabupaten, Jika pada saat krisis akan ditunjuk kepala Pos Komando lapangan sementara melalui keputusan Bupati Luwu selambat-lambatnya bersamaan dengan penetapan status darurat bencana. Kekosongan personil ini diartikan sebagai berhalangan tetap, tidak berada di Kabupaten Luwu dan/atau tidak dapat melakukan komunikasi pada saat dibutuhkan.

B. Mekanisme dan Alur Komunikasi

Mekanisme pembentukan komando tanggap darurat bencana tersebut harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan koonferensif menjadi satu rangkaian sistem komando yang terpadu. Alur pelaksanaan penetapan status dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bagaimana alur dan dalam penanganan secara terkoordinasi dalam menentukan status tanggap darurat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan penanggulangan bencana antara lain ini :

## 1. Peringatan Dini

Penentuan siaga darurat didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang. Pemantauan gejala bencana ditingkat Kabupaten dilaksanakan oleh PUSDALOPS PB Kabupaten Luwu dengan menghimpun informasi dari lembaga teknis terkait. PUSDALOPS PB Kabupaten Luwu memperoleh data atau informasi gejala bencana dari berbagai sumber yaitu :

- a. PUSDALOPS PB Kabupaten ataupun institusi lain yang bertanggung jawab sebagai institusi pengamat gejala bencana;
- b. lembaga di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang bertanggung jawab untuk mengamati gejala bencana; dan
- c. laporan dari masyarakat.

## 2. Analisis Peringatan dan Penyebaran Arahan

Informasi yang diterima oleh PUSDALOPS dianalisis sesuai dengan prosedur internal PUSDALOPS. Hasil analisis yang dilaksanakan oleh PUSDALOPS selanjutnya menjadi dasar untuk memutuskan rekomendasi arahan yang akan disebar kepada setiap institusi terkait dan masyarakat. Sebelum disebar, rekomendasi arahan ini harus dilegitimasi terlebih dahulu sesuai dengan urutan rantai legitimasi arahan.

Arahan yang telah dilegitimasi dapat disebar kepada :

1. Masyarakat;
2. masyarakat yang berada di daerah rawan bencana;
3. institusi terkait; dan
4. tidak disebar.

Jenis arahan yang dapat disebar berupa :

1. arahan untuk melanjutkan proses evakuasi masyarakat ke daerah aman dari ancaman bencana;
2. arahan untuk menghentikan proses evakuasi masyarakat ke daerah aman dari ancaman bencana; dan
3. arahan untuk melanjutkan informasi peringatan dini terbatas kepada institusi terkait.

Penyebaran arahan dilaksanakan dengan menggunakan :

1. radio dua arah dalam saluran *High Frequency* (HF) **11.4735 MHz**, *Veri High Frequency* (VHF) **171.300 MHz**, maupun *Ultra High Frequency*.
2. institusi *Interface*, seperti :
  - a. institusi pemerintahan;
  - b. stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) dan Radio lainnya melalui sambungan dengan RRI;
  - c. organisasi/lembaga sosial masyarakat;
  - d. radio komunitas, seperti RAFI, ORARI, dll.

### 3. Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

Dari informasi kejadian awal yang diperoleh, kepala pelaksana BPBD Kabupaten Luwu menugaskan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Luwu, untuk melaksanakan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. Hasil pelaksanaan tugas Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Luwu dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait, merupakan bahan pertimbangan bagi Kepala BPBD Kabupaten Luwu untuk mengusulkan Kepada Bupati dalam rangka menetapkan status darurat/tingkat bencana skala Kabupaten. Pernyataan darurat tersebut dituangkan dalam surat pernyataan darurat bencana (*disaster declaration*).

Pernyataan darurat bencana ini menjadi landasan/dasar bagi semua kegiatan/perintah dan pertanggung jawaban terhadap tugas yang dilaksanakan oleh setiap instansi pelaku penanganan darurat bencana. Pernyataan darurat bencana memuat tentang :

- a. penyebab kejadian bencana;
- b. dampak yang ditimbulkan;
- c. lokasi dan tanggal kejadian;
- d. penetapan lama/waktu tanggap darurat; dan
- e. Bupati mengambil keputusan untuk memberlakukan status darurat bencana tingkat kabupaten bila :
  - 1) Berdasarkan hasil kaji cepat dari rekomendasi pelaku kebencanaan harus dilakukan langkah langkah penanganan darurat; dan
  - 2) Permintaan dari kecamatan yang terdampak dan berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi dari pelaku kebencanaan, kecamatan tersebut tidak mampu menanggulangi secara mandiri.

Tindak lanjut dari penetapan status darurat tersebut, Kepala BPBD Kabupaten Luwu menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:


- a. merupakan pejabat ditingkat Kabupaten sesuai dengan status darurat bencana yang diberlakukan, sekurang-kurangnya pejabat struktural tingkat eselon II;
- b. memiliki kompetensi dalam penanganan darurat bencana yang ditujukan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang bersangkutan, diutamakan yang telah memiliki pengalaman dalam penanganan darurat bencana atau telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP PB); dan
- c. mampu bekerja dalam tim dan dapat bekerja secara penuh (*full time*) dalam keseluruhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana.

4. Operasi Tanggap Darurat

Bupati dapat mengambil keputusan untuk memberlakukan status darurat bencana tingkat Kabupaten bila :

- a. berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi pelaku kebencanaan masih dapat ditanggulangi sendiri oleh sumber daya yang ada di Kabupaten Luwu; dan
- b. permintaan dari kecamatan yang terdampak dan berdasarkan hasil kaji cepat dan rekomendasi dari pelaku bencana, kecamatan tersebut tidak mampu menanggulangi secara mandiri dan kabupaten masih dapat menanggulangi dengan sumber daya yang ada.

Dalam pelaksanaan operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana dapat dilihat pada bagan di bawah ini.




Gambar 4.3. Komando Penanganan Darurat Bencana

Selanjutnya Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagai pengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- mengaktivasi Pusdalops PB menjadi Pos Komando Penanganan tanggap Darurat Bencana;
- membentuk Pos Komando Lapangan Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana di lokasi bencana dengan tugas melakukan penanganan tanggap darurat bencana yang hasilnya akan disampaikan kepada Pos Komando Penanganan Darurat Bencana untuk digunakan sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana;
- penyusun rencana operasi tanggap darurat bencana, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
- melaksanakan Komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana; dan
- melaksanakan evaluasi melalui rapat koordinasi dengan perwakilan instansi terkait yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sehari untuk menyusun rencana kegiatan berikutnya.

Mekanisme penyelenggaraan sistem komando penanganan tanggap darurat bencana di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 4.4. Mekanisme Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana



KETERANGAN :

-  : Garis Komando / Pengendalian  
 : Garis Pembinaan / Pendamping

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Komandan Posko PDB Kabupaten dapat membentuk pos lapangan di lokasi bencana dan atau dilokasi pengungsian yang berada di wilayah Kecamatan terdampak dengan jumlah pos lapangan sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dengan melibatkan BPBD dan instansi/lembaga terkait di kecamatan terdampak;
- b. Komandan Posko PDB Kabupaten dapat pula membentuk Pos pendukung dengan melibatkan BPBD dan instansi/lembaga terkait kecamatan terdampak untuk memudahkan akses bantuan darurat dari luar wilayah, jika diperlukan;
- c. secara operasional pos lapangan PDB dan Pos pendukung dibawah kendali Komandan Pos PDB Kabupaten;
- d. dalam pelaksanaan operasional Posko PDB Kabupaten bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD Kabupaten;
- e. pos pendamping nasional, provinsi dapat dibentuk oleh BNPB/BPBD Provinsi, bila Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten memerlukan pendampingan karena keterbatasan kapasitasnya;
- f. Pos Pendamping Nasional bertanggung jawab kepada BNPB; dan
- g. Pos Pendamping Provinsi bertanggung jawab kepada BPBD Provinsi.

Pembina dan pendampingan operasional kepada Posko PDB Kabupaten dapat dilakukan oleh BNPB, BPBD Provinsi dan instansi/lembaga terkait di lokasi terdampak, atau Pos Pendamping Nasional.

Operasi Tanggap darurat bencana dilaksanakan di bawah Komandan Penanggulangan Darurat bencana yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana dan bertugas untuk menetapkan organisasi komando tanggap darurat bencana, strategi operasi dan penempatan fasilitas operasi.

Pada kondisi dimana kedaruratan meluas, dan mengakibatkan peningkatan status darurat bencana menjadi darurat bencana Provinsi maupun nasional, maka Bupati dapat memutuskan untuk membuat permintaan bantuan kepada BPBD Provinsi atau BNPB untuk meningkatkan status darurat menjadi Darurat Bencana Provinsi maupun Nasional.

## 5. Pengakhiran Status Keadaan Darurat Bencana

Untuk memulai transisi, Komandan Tanggap Darurat mempelajari perkembangan tugas operasi tanggap darurat yang telah dilaksanakan. Masa transisi dianggap selesai bila kebutuhan untuk fase Pemulihan khususnya anggaran dan sistem penganggaran telah tersedia. Tahapan selanjutnya adalah pengakhiran. Operasi tanggap darurat dinyatakan selesai bila :

- a. telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pemulihan fungsi fasilitas kritis sebagai akibat dari bencana yang terjadi; dan/atau.

- b. operasi tanggap darurat telah melewati periode yang ditetapkan, walau belum sepenuhnya selesai, namun kondisi darurat telah dinyatakan telah dapat di atasi.

Masa darurat bencana dapat dinyatakan selesai sebelum periode operasi yang ditetapkan bila berdasarkan rekomendasi dari komandan tanggap darurat bencana menyatakan bahwa keadaan darurat telah selesai ditangani.

Pernyataan selesainya operasi tanggap darurat bencana ditetapkan pada Rapat Evaluasi Umum Tanggap Darurat yang dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait dan camat/pemerintah setempat serta Komandan Penanganan Darurat Bencana dan Staf Umum Komando Tanggap darurat Bencana. Bila dalam rapat tersebut diputuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat, maka Komandan Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan seluruh stafnya melanjutkan operasi.

Bila dalam rapat tersebut diputuskan untuk mengakhiri masa tanggap darurat, maka Kepala BPBD menyusun rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan menerbitkan surat perintah pengakhiran operasi penanganan darurat bencana kepada komandan penanganan darurat bencana. Pada hari dan tanggal berakhirnya operasi penanganan darurat bencana, Kepala BPBD membubarkan Komando Penanganan Darurat Bencana dengan menerbitkan Keputusan Pembubaran.

## 6. Evaluasi dan pelaporan

### a. evaluasi

Komandan Tanggap Darurat Bencana melakukan rapat evaluasi setiap hari dan merencanakan kegiatan hari berikutnya. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan laporan harian kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait.

### b. pelaporan

- 1) instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam penanganan darurat bencana berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada Komandan Tanggap darurat Bencana;
- 2) pelaporan meliputi pelaksanaan Komando Tanggap Darurat Bencana, jumlah/kekuatan sumber daya manusia, jumlah peralatan, jumlah setiap jenis/macam logistik dan sumber daya lainnya serta dilengkapi dengan sistem distribusinya secara tertib dan akuntabel;
- 3) Komandan Tanggap darurat Bencana mengirimkan laporan harian, laporan khusus dan laporan insidentil tentang pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana kepada Kepala BPBD dengan tembusan kepada instansi/lembaga/organisasi yang terkait; dan
- 4) Kepala BPBD melaporkan kepada Bupati, Gubernur dan Kepala BNPB.

## BAB V PENGLOLAAN SUMBER DAYA

Sumber daya penanggulangan bencana terdiri atas logistik, peralatan dan personil penanggulangan bencana. Sumber daya ini tidak hanya berada di BPBD tetapi juga tersebar di berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait sesuai kebutuhan.

### A. Pengelolaan Sumber Daya Logistik dan Peralatan

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan bantuan logistik pada saat status keadaan darurat dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Luwu. Dalam menjalankan fungsi tersebut BPBD mempunyai kemudahan akses dan berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait yang dapat membantu dalam pengelolaan bantuan logistik, untuk korban bencana.

Pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat mencakup langkah-langkah aktivasi, penerimaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi bantuan logistik, yang diuraikan sebagai berikut:


#### 1. Aktivasi

- a. mengaktifkan bidang logistik dari Pos komando pada status keadaan darurat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- b. mendukung penyelenggaraan Pos Komando Tanggap Darurat; dan
- c. mengoordinasikan semua bantuan logistik dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.

#### 2. Penerimaan

Proses penerimaan bantuan logistik pada status keadaan darurat bencana dimulai dari pencatatan dan pengecekan jenis dan jumlah bantuan, sumber bantuan, waktu penerimaan bantuan, cara penyimpanan, sasaran penerima bantuan, yang dilaksanakan oleh koordinator bidang logistik.

Gambar 5.1. Mekanisme Permintaan dan Mobilisasi



Keterangan :

- > : Garis Mobilisasi Bantuan
- - - -> : Garis Permintaan Bantuan

Berdasarkan bagan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. permintaan bantuan sumber daya disusun secara jelas dengan menuliskan jenis dan jumlah yang dibutuhkan;
- b. pos lapangan penanganan darurat bencana mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Posko Penanganan Darurat Bencana Kabupaten;
- c. Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan kepada instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten dengan mengkoordinasikan permintaan bantuan sumber daya tersebut melalui perwakilan instansi/lembaga terkait yang ada di dalam Posko Penanganan Darurat Bencana Kabupaten;
- d. bila masih terdapat kekurangan sumber daya yang diperlukan, maka BPBD Kabupaten Luwu dapat meminta kepada BPBD Provinsi;
- e. bila masih terdapat kekurangan sumber daya yang diperlukan, BPBD Kabupaten dapat meneruskan permintaan bantuan sumber daya kepada BNPB;
- f. BNPB dapat meminta kabupaten lain yang tidak terdampak untuk membantu kabupaten terdampak; dan
- g. bila Pos Pendamping Nasional dibentuk oleh BNPB maka BPBD Kabupaten dapat mengajukan permintaan bantuan sumber daya kepada Pos Pendamping Nasional.

### 3. penyimpanan

- a. memilih gudang dengan memperhatikan tempat, tipe gudang, kapasitas, fasilitas, sistem pengamanan dan keselamatan, sesuai kebutuhan yang berlaku;
- b. menyimpan bantuan logistik di gudang, dengan melakukan pencatatan, pemilahan dan penyusunan barang logistik disesuaikan dengan jenisnya serta pengecekan stok barang logistik secara periodic;
- c. menata kelola bantuan logistik sehingga memudahkan dalam penerapan sistem *"First-In First-Out"*(manajemen persediaan dan penggunaan barang) dan *"First Expired First Out"* (Pengelolaan barang kadaluarsa); dan
- d. menjaga bantuan logistik dari kerusakan dan kehilangan maupun berkurangnya standar mutu.

### 4. Pengangkutan

Pengangkutan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan bantuan logistik dan peralatan yang harus dilengkapi dengan data (jenis, jumlah, tujuan, pengirim, transporter termasuk pengawalan, dan penerima), dan berita acara serah terima barang.

### 5. Distribusi

Bantuan logistik dan peralatan didistribusikan kepada korban sesuai dengan data/permintaan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat berwenang. Distribusi bantuan logistik dibuatkan laporan pertanggungjawaban.

Mekanisme mobilisasi/pengerahan sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Posko Penanganan Darurat Bencana Kabupaten memobilisasi sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan;
- b. operasi penanganan darurat bencana yang dilakukan oleh pos lapangan penanganan Darurat Bencana kabupaten ke lokasi terdampak.
- c. pos pendukung dapat memobilisasi bantuan sumber daya langsung ke Pos lapangan Penanganan darurat Bencana di lokasi terdampak.
- d. BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten dan instansi/lembaga terkait memobilisasi sumber daya bantuan yang diminta oleh Posko Penanganan darurat bencana;
- e. kecamatan yang tidak terdampak bencana dapat memobilisasi bantuan sumber daya yang dibutuhkan ke Posko Penanganan darurat Bencana Kabupaten atau langsung ke Pos PDB di wilayah terdampak atas koordinasi Posko Penanganan Darurat bencana Kabupaten;
- f. kabupaten/kota lain dapat memobilisasi bantuan ke Posko Penanganan darurat bencana Kabupaten terdampak atas petunjuk BNPB Pos Pendamping Nasional; dan
- g. bila Pos Pendamping Nasional dibentuk oleh BNPB, maka mobilisasi bantuan sumber daya dapat dilakukan oleh Pos Pendamping Nasional dan dibantu oleh Pos Komando Penanganan Darurat Bencana.

## 6. Penghapusan

Logistik dan peralatan untuk bantuan bencana yang dialihkan kepemilikannya atau tidak dapat digunakan atau tidak dapat dimanfaatkan atau hilang atau musnah dapat dilakukan penghapusan. Penghapusan harus dilakukan dengan permohonan penghapusan oleh pejabat yang berwenang melalui proses penghapusan dan diakhiri dengan berita acara penghapusan.

## 7. Kemudahan Akses

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses dibidang pengerahan sumber daya dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD meminta kepada instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana;
- b. berdasarkan permintaan tersebut instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia, peralatan dan logistik kelokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan;
- c. dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di daerah yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah lain yang terkena atau kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat.

- d. Pemerintah Kabupaten menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari daerah lain yang mengirimkan bantuannya jika pemerintah yang memberikan bantuan tidak menyediakan biaya mobilisasi atau jika diperlukan;
- e. dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di daerah tidak memadai, maka Pemerintah Daerah yang terkena bencana dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota tetangga dana atau kepada Pemerintah Provinsi maupun Pusat; dan
- f. penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilokasi bencana dilaksanakan di bawah kendali kepala BPBD.

#### B. Mekanisme Pengerahan Personil Penanggulangan Bencana

1. Instansi/lembaga/masyarakat dilokasi bencana berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Luwu tentang dukungan personil penanggulangan bencana;
2. BPBD Kabupaten Luwu melakukan koordinasi kepada instansi/lembaga/masyarakat mengenai dukungan kebutuhan jumlah tenaga personil penanggulangan bencana dan rincian kecakapan yang dibutuhkan untuk dikerahkan ke lokasi bencana;
3. organisasi induk personil penanggulangan bencana memverifikasi kebutuhan personil penanggulangan bencana serta melengkapi administrasi berdasarkan permintaan;
4. organisasi induk personil penanggulangan bencana menyerahkan personil Penanggulangan bencana melalui BPBD Kabupaten luwu dan/atau melalui Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan;
5. Komandan Tanggap Darurat/Koordinator Lapangan mengarahkan personil penanggulangan bencana dilokasi bencana berdasarkan kebutuhan di lokasi bencana;
6. Pengendalian kegiatan dilapangan, mulai dari pemberangkatan hingga dilokasi tempat tugas sampai pemulangan selalu dipantau oleh lembaga/pembina terkait;
7. pengakhiran tugas personil penanggulangan bencana disesuaikan dengan perintah komando tanggap darurat, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan dukungan pasca situasi darurat;
8. pada pengakhiran tugas dapat diberikan pengarahan yang dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan program psikososial, dialog atau diskusi dan pemeriksaan kesehatan; dan
9. personil penanggulangan bencana wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada lembaga pembina dan pihak-pihak lainnya.

### C. Pendanaan dan Mekanisme Pengelolaan Bantuan

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat dihimpun dan dikerahkan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu, bantuan dunia usaha dan lembaga terkait lainnya serta masyarakat dalam dan luar negeri untuk penanggulangan bencana. Dana untuk penanganan darurat bencana terdiri atas beberapa sumber, yakni:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari mata anggaran Dana Siap Pakai yang dialokasikan oleh kementerian keuangan yang bersifat darurat melalui BNPB. Di dalam DIPA BNPB, terdapat dana "*On Call*" ini disebut dengan Dana Siap Pakai. Dana Siap Pakai ini disediakan dalam bentuk tunai yang langsung dapat dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas nama Kepala BNPB dan ini digunakan untuk membantu:
  - a. kementerian/lembaga yang terkait untuk melakukan kegiatan tanggap darurat, misal; BASARNAS untuk pencarian dan evakuasi korban pesawat, Kementerian Pekerjaan Umum untuk perbaikan prasarana yang rusak akibat bencana dan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk upaya-upaya penanganan darurat bencana.

Prosedur penggunaan dan penyaluran Dana Siap Pakai, mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 6.a Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penanggulangan bencana dalam bentuk DPA ataupun "*Belanja Tak Terduga*" yang pengeluarannya atas perintah Kepala Daerah. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penanggulangan bencana, jumlahnya sangat terbatas dan pemerintah daerah tidak memiliki dana siap pakai yang melekat di BPBD seperti halnya BNPB. Untuk dana yang dihimpun pada saat tanggap darurat cukup beragam, antara lain berasal dari masyarakat, dunia usaha dan ataupun negara honor.

#### 3. Bantuan dalam negeri

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat :

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana, wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Salinan surat izin tersebut disampaikan kepada BPBD Kabupaten Luwu. Dana yang ber sumber dari masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan penyaluran dana penanggulangan bencana yang berasal dari masyarakat.

Dana dari pihak swasta sebagian besar berasal dari perusahaan swasta/BUMN yang digunakan untuk membantu tanggap darurat yang dilakukan pemerintah.

#### 4. Bantuan Internasional

Bantuan internasional yang berasal dari negara atau organisasi internasional lainnya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana, bahwa aturan pemberian bantuan darurat bencana ini diatur melalui pemerintah (Cq. BNPB) atau setidaknya sepengetahuan BNPB.

Demikian pula peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berada di bawah komando BNPB. Dana ini biasanya dalam bentuk uang atau pun barang yang diserahkan sendiri atau penyalurannya melalui pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau organisasi lain.

## BAB VI PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa Rencana Penanggulangan Kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan sebuah Rencana Kontijensi untuk setiap jenis potensi bencana.

Berdasarkan data kejadian bencana di Kabupaten Luwu yang terbilang cukup tinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdata di tahun 2019 kejadian yang signifikan dari beberapa jenis bencana alam khususnya bencana alam banjir yang tersebar di beberapa Kecamatan. Melihat data yang ada perlu menjadi perhatian dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana ini masih perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Selain proses evaluasi, dokumen ini juga nantinya akan menjadi pedoman bagi stakeholder/lembaga terkait lainnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat tanggap darurat bencana di Kabupaten Luwu.

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**